



**PENGADILAN TINGGI BANTEN**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN**  
**NOMOR W29-U/78/KPT/SK/KP.01/5/2023**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES DAN PERINCIAN BESARAN BIAYA PROSES**  
**PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN,**

- Menimbang** : 1. Bahwa Penunjukan Pengelola Biaya Proses maupun Biaya Proses dalam Keputusan tersebut belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
2. Bahwa Pengelola Biaya Proses perlu disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 yaitu Panitera sebagai Pengelola Biaya Proses dan seorang Bendahara dan staf Pengelola Biaya Proses yang di tunjuk oleh Pengelola Biaya Proses, demikian pula tentang rincian biaya proses harus disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 ;
3. Bahwa nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES DAN PERINCIAN BESARAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN**

**KESATU** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Banten;

**KEDUA** : Menetapkan Perincian Besaran Biaya Proses sebagaimana dalam lampiran II Surat Keputusan ini.;

**KETIGA** : Memerintahkan kepada Pengelola Biaya Proses untuk mentaati dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;

**KEEMPAT** : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor W29-U/38/KPT/SK/KP.01/2/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya;

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 26 Mei 2023

**KETUA,**  
  
**ANDRIANI NURDIN**

Tembusan kepada yth:

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

LAMPIRAN I Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Nomor : W29-U/78/KPT/SK/KP.01/5/2023

Tanggal : 26 Mei 2023

**PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES  
PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KET.
1	<u>MUHTAR, S.H., M.H.</u> NIP. 19620313 198303 1 006	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengelola Biaya Proses	Panitera
2	<u>DEDE MUTTAKIM, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19601220 198303 1 007	Pembina (IV/a)	Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses	Panitera Muda Perdata
3	<u>HAYATUL JANNAH, S.H.I.</u> NIP. 19800521 200805 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Bendahara Biaya Proses	Bendahara Kepaniteran





KETUA,

ANDRIANI NURDIN

**DAFTAR BIAYA PROSES  
PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN**

NO.	BIAYA PROSES DITETAPKAN KETUA MA RI	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
	Biaya Proses Ditetapkan Ketua MA – RI	150.000	
1.	Materai		10.000
2.	Redaksi		10.000
3.	Alat Tulis Kantor (ATK)		30.000
4.	Pengadaan Salinan Putusan		4.500
5.	Pengiriman Pemberitahuan Nomor Registrasi ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu		56.000
6.	Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara pengarsipian biaya penyelesaian perkara		22.500
7.	Insentif tim pengelola biaya proses		13.000
8.	Monitoring dan evaluasi		4.000
9.	<b>JUMLAH</b>		150.000

  
KETUA,  
  
ANDRIANI NURDIN